



PENGADILAN AGAMA KLAS IB DEMAK
Jl.SULTAN TRENGGONO No.23, Telpn (0291) 6904046
Faximile (0291) 685014 Demak 59517

Homepage : www.pa-demak.go.id E-Mail : admin@pademak.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor : W11-A15/ 775 / PL..01/IV/2014

TENTANG

**PENUNJUKAN / IJIN PEMAKAIAN PENANGGUNG JAWAB RUMAH DINAS DINAS
PENGADILAN AGAMA DEMAK**

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

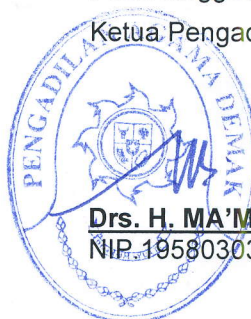
- Menimbang : 1. Bahwa guna ketertiban dan kelancaran pemanfaatan serta pemeliharaan Rumah Dinas, maka perlu ditunjuk penanggung jawabnya;
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu untuk diberi tanggung jawab mengelola Rumah dinas Pengadilan Agama Demak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl.1925 Nomor 448 tentang tata cara penggunaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968;
2. Instruktur Presiden RI. No.3 Tahun 1971 tentang inventarisasi barang milik / kekayaan Negara
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 6 tahun 2006 tentang pengolahan barang milik Negara / Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUMAH DINAS PENGADILAN AGAMA DEMAK;
- Pertama : Menunjuk Nama – nama yang bertindak sebagai pemegang barang inventaris yang tercantum dalam berita acara serah terima asset barang milik Negara sebagai penanggung jawab pemanfaatan dan pemeliharaan Rumah Dinas;
- Kedua : Biaya pemeliharaan dan perbaikan laptop tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Demak;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Demak
Pada tanggal: 01 April 2014

Ketua Pengadilan Agama Demak



Drs. H. MA'MUN

NIP.19580303.198510.1.001



PENGADILAN AGAMA KLAS IB DEMAK
Jl.SULTAN TRENGGONO No.23, Telpon (0291) 6904046
Faximile (0291) 685014 Demak 59517

Homepage : www.pa-demak.go.id E-Mail : admin@pademak.go.id

BERITA ACARA
SERAH TERIMA ASET BARANG MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor : W11-A15/776 /PL.01/IV/2014

Pada hari ini, Selasa tanggal satu bulan april dua ribu empat belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Aziz Nur Eva
NIP : 19670429.199403.1.003
Jabatan : Panitera / Sektretaris

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, sebagai Kuasa Pengguna Barang.

2. Nama : Drs. H. Ma'mun
NIP : 19580303.198510.1.001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Demak

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, sebagai Pemegang Barang Inventaris.

Kuasa Pengguna barang menyerahkan barang inventaris yang tercatat dalam aplikasi simak nomor 4.01.02.01.003.1 berupa Rumah Dinas Perorangan Ketua Pengadilan Agama Demak di Jl. Sultan Fatah No.12 Demak.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam penguasaanya Pemegang barang inventaris wajib menggunakan Barang inventaris untuk keperluan dan kepentingan kantor.
2. Bahwa selama dalam penguasaanya pemegang barang inventaris wajib menjaga keberadaan, keutuhan, dan fungsi dari barang inventaris.
3. Bahwa Pemegang barang inventaris tidak boleh memindah tangankan penguasaan barang inventaris tanpa seijin dari kuasa pengguna barang.
4. Jika barang inventaris hilang, maka menjadi tanggung jawab dari pemegang barang inventaris sesuai peraturan yang berlaku.
5. jika pemegang barang inventaris telah selesai menggunakan barang inventaris kena mutasi, maka pemegang barang inventaris wajib mengembalikan barang inventaris kepada kuasa pengguna barang.

Demikian berita serah terima ini dibuat dengan sebenarnya pada tanggal tersebut di atas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pemegang Barang Inventaris
Yang menerima,

Drs. H. Ma'mun

Kuasa Pengguna Barang
Yang Menyerahkan,

Drs. Aziz Nur Eva